



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ASMANI;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanggul Kulon Rt.03 Rw.01 Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Asmani tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ASMANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kerudung dikembalikan Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringangan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Asmani pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira Jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tanggul Kidul Rt 03 Rw 03, Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nusrikah alias Bibit, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 Saksi Nusrikah alias Bibit bertujuan untuk pijat kemudian dijalan bertemu dengan terdakwa lalu terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dengan Saksi Nusrikah alias Bibit sehingga terjadi pertengkar mulut atau cek cok mulut kemudian terdakwa langsung menampar Saksi Nusrikah alias Bibit sebanyak 1 kali dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian bawah mata sebelah kiri sehingga Saksi Nusrikah alias Bibit melakukan perlawanannya dengan cara menarik kerudung terdakwa dan melempar sandal ke arah terdakwa lalu terjadi pergumulan dan saling tarik serta saling lempar antara terdakwa dengan Saksi Nusrikah alias Bibit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Nusrikah alias Bibit mengalami luka lebam sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Puskesmas Wonoayu Nomor : 440/2085/438.5.2.2.18/2023 tanggal 14 Nopember 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Nuriayu P.S sebagai Dokter Puskesmas dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :



- Bawah mata sebelah kiri didapatkan benjolan \pm 5 cm dibawah kiri, benjolan diameter \pm 3 cm .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andik Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bertengkar dengan Saksi Nusrikah alias Bibit di depan teras rumah saksi di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan teras rumah saksi di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang mandi dan saksi diberitahu istri saksi (saksi Musrikatul Amaliah Alias Lia) dan saksi disuruh istri saksi untuk melerai Saksi Nusrikah alias Bibit dan terdakwa yang sedang berkelahi diteras rumah saksi;
 - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Saksi Nusrikah alias Bibit dan terdakwa hanya ribut mulut namun sebelum saksi datang saksi tidak mengerti apa yang terjadi;
 - Bahwa setelah saksi keluar lalu Saksi Nusrikah alias Bibit saksi suruh masuk kedalam rumah saksi lewat pintu belakang dan pintu saksi tutup kemudian terdakwa saksi suruh pergi pulang;
 - Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui Saksi Nusrikah alias Bibit dan terdakwa dalam keadaan baik baik saja dan saksi tidak melihat adanya luka pada kedua orang tersebut namun kedua pihak saling memberi tahu saksi bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi telah dipukul oleh Saksi Nusrikah alias Bibit sambil menunjuk bagian pipi dan saksi tidak begitu memperhatikan, begitupun juga Saksi Nusrikah alias Bibit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/Pn Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi bahwa telah dipukul terlebih dahulu oleh terdakwa sambil menunjuk bagian pipi namun saksi juga tidak begitu memperhatikan dikarenakan saksi hanya menginginkan kedua orang tersebut tidak lagi ribut apalagi di depan rumah saksi;

- Bahwa kondisi Saksi Nusrikah alias Bibit dan terdakwa masih baik-baik saja, untuk luka bekas pemukulan saksi tidak mengetahui jelas. Memang pada saat saksi lerai tersebut Saksi Nusrikah alias Bibit dan terdakwa saling memberi tahu saksi kalau telah mengalami pemukulan namun saksi tidak begitu memperhatikan;
 - Bahwa saat kejadian Saksi Nusrikah alias Bibit tidak menggunakan kerudung sedangkan terdakwa memakai kerudung;
 - Bahwa kerudung terdakwa sepengetahuan Saksi berwarna oranye dan tidak mengalami sobek atau rusak dan berwarna orange;
 - Bahwa setelah saksi lerai lalu saksi Nusrikah alias Bibit pulang melalui rumah saksi dan terdakwa pulang juga;
 - Bahwa Saksi Nusrikah alias Bibit ada luka beret di pipi sebelah kiri akibat cakaran;
 - Bahwa Saksi Nusrikah alias Bibit bilang dipukul duluan oleh Terdakwa kemudian mereka saling pukul;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan Saksi Nusrikah alias Bibit dan bertetangga;
 - Bahwa Saksi baru kali ini melihat mereka berdua berantem;
 - Bahwa antara saksi Nusrikah alias Bibit dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga (saudara misan);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Musrifatul Amaliyah alias Lia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangi berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa terdakwa bertengkar dengan Saksi Nusrikah alias Bibit alias Bibit di depan teras rumah saksi di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan teras rumah saksi di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengetahui dan mendengar ada kejadian



keributan Bu Asmani dan Bu Nusrikah sedang berkelahi dan bergumul;

- Bawa awalnya saat saksi berada didalam rumah dan mendengar ada keributan suara perempuan berteriak saling memaki didepan rumah, kemudian saksi keluar rumah dan yang saksi lihat ada dua orang perempuan yang bergumul didepan teras rumah saksi. dan pada saat itu saksi tanya lapo mbak" kemudian kedua orang tersebut berdiri saling lempar sandal, selanjutnya saksi masuk memanggil suami saksi (Andik Supriyadi) dan setelah suami saksi keluar kedua orang tersebut masih saling ribut mulut, kemudian kedua orang tersebut saksi pisah, sdri. Bibit saksi suruh masuk kerumah saksi sedangkan sdri Asmani disuruh suami saksi pulang dan tidak lama setelah sdn Asmani pulang sdri Bibit juga ikut pulang keluar melalui pintu belakang;
- Bawa yang saksi ketahui hubungan sdri. Musrika als Bibit dengan Terdakwa Asmani masih ada Hubungan keluarga (saudara Misan);
- Bawa pada saat itu saksi tidak melihat adanya sdri. Nuriskah als Bibit membuka rok dan menepuk nepuk pantatnya dengan maksud mengejek atau mengolok sdri asmani;
- Bawa yang saksi lihat saat itu kedua orang tersebut saling tarik saling jambak baik pakaian maupun kerudung yang dipakai sdri. Asmani;
- Bawa yang saksi lihat saat itu selain jambak jambakan kedua orang tersebut juga melakukan saling lempar sandal;
- Bawa yang saksi Lihat pada saat itu sdri. Asmani melempar sandal ke sdri Nuriskah als Bibit pada Bagian punggung dari sdri Nuriskah als Bibit dan sdri. Nuriskah als Bibit melempar sandal ke sdri Asmani mengenai tangan dan sdri.Asmani;
- Bawa kerudung Sdri Asmani sepengetahuan Saksi tidak mengalami sobek atau rusak dan berwarna orange;
- Bawa pada saat saksi datang yang kedua orang tersebut sudah dalam keadaan bergumul dilantai dan saksi tidak mengerti kejadian sebelum kedua orang tersebut bergumul;
- Bawa saksi baru kali ini melihat mereka berdua berantem;
- Bawa saksi tidak melihat sdri. Nuriskah als Bibit memukul sdri Asmani pada saat sdri Asmani pada posisi di bawah karena pada saat saksi datang saksi hanya melihat kedua orang tersebut sedang bergumul di lantai dan sesaat itu saksi masuk rumah memanggil suami saksi untuk saksi suruh melerai dan pada saat saksi datang kedua orang tersebut dalam posisi berdiri dan saling ribut mulut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nusrikah bilang dipukul duluan oleh Terdakwa Asmani kemudian mereka saling pukul;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan Nusrikah dan bertetangga;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Sariyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa terdakwa bertengkar dengan Saksi Nusrikah alias Bibit di depan teras rumah Lia di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan teras rumah Jainik di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa posisi dari keduanya Sdri Asmani dan Sdri Bibit saat pergumulan yaitu Sdri Asmani dalam keadaan tidur tengadah (melumah) dan Sdri Bibit menindih Sdri Asmani (Sdri Bibit dalam posisi tidur tengkurap), dan saat itu Sdri Bibit sambil nada emosi sambil pegang sesuatu menampar Sdri Asmani lebih dari satu kali mengenai muka;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut diatas yaitu Sdri Asmani dan Sdri Bibit saat keduanya lakukan pergumulan, Saksi berteriak "hei lapo iku" dan setelah itu keduanya berdiri dan setelah itu Saksi meninggalkan tempat kejadian dan menuju kerumah Sdri Laili untuk mengantarkan bumbu pecel;
 - Bahwa Saat Saksi meninggalkan tempat kejadian pergumulan sudah selesai dan keduanya sudah berdiri;
 - Bahwa yang berada ditempat kejadian selain Saksi dan keduanya (Sdri Asmani dan Sdri Bibit) yaitu Sdri Lia yang saat itu berada didepan pintu dan kejadian tersebut tidak ada yang melerai atau memisah, kejadian tersebut berhenti sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lakukan pemukulan terlebih dahulu antara Sdri Asmani dan Sdri Bibit;
 - Bahwa saat kejadian Sdri Nusrikah alias Bibit tidak menggunakan kerudung sedangkan Sdri Asmani memakai kerudung;
 - Bahwa Saksi baru kali ini melihat mereka berdua berantem;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/Pn Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerudung Sdri Asmani sepengetahuan saksi tidak mengalami sobek atau rusak dan berwarna orange;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Sdri Asmani dan Sdri Bibit berkelahi;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan mereka berdua dan bertetangga;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Nusrikah alias Bibit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi mengerti disidangkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi ;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di dsn Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Ds. Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo depan sdr JAINIK atau sdri. LIA dan saat itu sedang berkelahi dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga (ibunya sdri asmani bersaudara dengan ibu saksi);
 - Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah. Dan terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah saksi namun beda Rt. Yaitu tinggal di dsn Tanggul Kulon Rt.03 Rw.01 Ds.Tanggul Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo ;
 - Bahwa saksi berkelahi dengan terdakwa ribut mulut terlebih dahulu selanjutnya saling tarik tarikan kemudian saling bergumul dan saling lempar sandal;
 - Bahwa pada saat itu saksi melakukan /melempar sandal ke sdr.Asmani dan sebelumnya saksi dipukul duluan oleh terdakwa di bagian pipi kiri saksi dibawah mata kemudian saksi tarik kerudung yang bersangkutan dan terjadilah pergumulan dan saling lempar sandal
 - Bahwa pada saat saksi melempar sandal tersebut ke sdri. Asmani tapi Saksi pada saat itu tidak mengerti mengenai tubuh Sdri. Asmani atau tidak dikarenakan pada saat itu malam;
 - Bahwa sandal yang saksi lempar tersebut milik dari terdakwa ;
 - Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut Terjadi di teras rumah ibu JAINIK atau Musrikatul Amaliah als Lia Dsn Tanggul Kulon Rt. 04 Rw. 03 Ds. Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat awal-awal saksi tidak mengerti siapa saja yang ada ditempat tersebut namun setelah kejadian tersebut berlangsung dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi lihat ada Bu Sariyem penjual peyek dan Musrikatul Amaliah alias Lia dan Andik Supriyadi (Suami Lia);

- Bahwa Saksi tidak mengerti luka lebam atau memar pada pipih kiri terdakwa tersebut disebabkan karena apa karena saksi tidak merasa memukul ;
- Bahwa pada kejadian tersebut terjadi hanya saksi menggunakan alat berupa sandal untuk melempar sdr.asmani dengan menggunakan sandal miliknya ;
- Bahwa ada saat saksi bergumul di lantai teras kemudian saksi bangun atau berdiri terlebih dahulu dan pada saat saksi berdiri dan posisi sdr.asmani masih di bawah saksi mengambil sandal miliknya dan kemudian saksi lemparkan ke terdakwa;
- Bahwa penyebab saksi melakukan pertengkaran dengan terdakwa karena Saksi dituduh nyindir atau ngomongi terdakwa dikira saksi ngomong "lapo kloyongan nang embong" (kenapa keliaran di jalan) padahal saksi tidak ada ngomong seperti itu. Kemudian saksi ditampar di bagian pipi kiri di bawah mata kiri sebanyak satu kali, dengan adanya kejadian saksi di pukul saksi tidak terima dan selanjutnya saksi tarik kerudung sdr.asmani dan kami berdua saling tarik dan terjatuh, bergumul di lantai teras kemudian saling lempar sandal;
- Bahwa tidak benar kejadian tersebut dipicu karena adanya tuduhan terkait dengan pencurian daging yang dilakukan oleh terdakwa dan permasalahan tersebut sudah lama selesai baik dengan anak anak dari sdr.asmani namun yang pasti masalah yang saat itu terjadi dipicu karena salah paham dikiranya saksi ngomel-ngomel tersebut ditujukan kepadanya. Padahal saksi mengomel tersebut di karenakan saksi selesai ribut dengan mantan suami saksi di karenakan saksi hendak dilempar batu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuka rok dan menepuk pantat tersebut dikarenakan saksi di katai oleh terdakwa bahwa saksi di bilang "kere, wong ga duwe, di bilang balon (lonte)" maka dari itu saksi merasa sakit hati dan pada saat saksi jalan masuk rumah saksi membuka rok dan menepuk pantat saksi ;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi berusaha meminta maaf dengan mendatangi rumah terdakwa dan rumah anak-anak terdakwa namun terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangi berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa berada di sini yaitu sehubungan dengan adanya perkara kejadian penganiayaan dan terdakwa sanggup diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nusrikah alias Bibit dan hubungan terdakwa dengan Saksi Nusrikah alias Bibit masih ada hubungan keluarga (saudara Misan). ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Nusrikah alias Bibit tidak tinggal dalam satu rumah namun tempat tinggal terdakwa dengan yang bersangkutan tetangga / berdekatan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di Teras Rumah Sdri. JAINIK Dsn. Tangkul Kidul RT.04 RW.03 Ds. Tangkul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 08 November 2023 sekira jam 18.00 Wib ;
- Bahwa pada saat Saksi Nusrikah alias Bibit melakukan penganiayaan dilakukan dengan menggunakan tangan dan alat berupa sandal yang digunakan untuk memukul terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami atau dengan Saksi Nusrikah alias Bibit menarik kerudung terdakwa sampai terjatuh, kemudian terdakwa dipukul dengan menggunakan sandal milik terdakwa pada saat posisi terdakwa masih dalam keadaan terjatuh ;
- Bahwa tubuh terdakwa yang mengalami penganiayaan dibagian pipi di bawah mata kiri mengalami memar atau bengkak dan badan terdakwa juga terasa nyeri dibagian pinggul kanan kiri dan tangan kiri, akibat terjatuh;
- Bahwa luka tersebut diakibatkan karena terdakwa dipukul dengan menggunakan sandal milik terdakwa pada saat terdakwa terjatuh;



- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sebanyak lebih dari satu kali namun yang mengenai pipi di bawah mata kiri sebanyak satu kali dilakukan dengan menggunakan sandal milik terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Nusrikah alias Bibit menarik kerudung terdakwa dan kemudian terdakwa terjatuh dan Saksi Nusrikah alias Bibit berdiri dan mengambil sandal milik terdakwa yang saat itu terdakwa pakai dipukulkan ke bagian pipi di bawah mata kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dilakukan Rawat inap di rumah sakit namun terdakwa hanya dilakukan rawat jalan atau diobatkan di Rumah Sakit H.M. Mawardi (YAPALIS) Krian;
- Bahwa setelah terdakwa mengalami penganiayaan tersebut, terdakwa masih bisa melakukan aktifitas sehari hari namun terbatas dikarenakan rasa nyeri dibadan dan memar di bawah mata kiri terdakwa dan juga terdakwa mengalami rasa terauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Saksi Nusrikah alias Bibit seorang diri tidak ada orang lain ;
- Bahwa permasalahan awalnya sehingga terdakwa mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Nusrikah alias Bibit adalah awalnya Saksi Nusrikah alias Bibit merasa sakit hati terhadap terdakwa yang katanya tersinggung didatangi anak anak terdakwa terkait dengan minta klarifikasi tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa terkait dengan terdakwa di tuduh oleh Saksi Nusrikah alias Bibit mencuri daging sehingga pada saat terdakwa lewat untuk beli peyek dari belakang terdakwa di buntuti oleh Saksi Nusrikah alias Bibit sambil ngomel-ngomel dan setelah terdakwa datangi kerudung terdakwa di tarik dan Terdakwa terjatuh selanjutnya Saksi Nusrikah alias Bibit berdiri mengambil sandal yang terdakwa gunakan saat itu digunakan untuk memukul terdakwa yang mengenai pipi di bawah mata kiri yang berakibat memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kerudung merk meilinda warna merah bata dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan;
2. 1 (satu) lembar foto luka lebam dibawah mata kiri dari Sdri Asmani.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo di dekat rumah saksi Andik Supriyadi, terdakwa dan Saksi Nusrikah alias Bibit terlibat perkelahian;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan menuju warung pecel Saksi Sariyem kemudian Saksi Nusrikah alias Bibit berjalan di belakang terdakwa kearah yang sama sambil mengomel;
- Bahwa mendengar omelan Saksi Nusrikah alias Bibit, terdakwa tersinggung karena merasa omelan Saksi Nusrikah alias Bibit ditujukan kepada dirinya lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Nusrikah alias Bibit dan terdakwa kemudian menampar pipi Saksi Nusrikah alias Bibit sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Nusrikah alias Bibit menarik kerudung yang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa dan Saksi Nusrikah alias Bibit terjatuh kemudian terdakwa dan Saksi Nusrikah alias Bibit bergumul saling tarik dan saling jambak tidak lama kemudian Saksi Nusrikah alias Bibit bangun dengan posisi di atas terdakwa lalu Saksi Nusrikah alias Bibit mengambil sandal milik terdakwa dan dipukulkan kearah terdakwa mengenai pipi kiri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Nusrikah alias Bibit mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Puskesmas Wonoayu Nomor : 440/2085/438.5.2.2.18/2023 tanggal 14 Nopember 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NURIAH P.S sebagai Dokter Puskesmas dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bawah mata sebelah kiri didapatkan benjolan + 5 cm dibawah kiri, benjolan diameter + 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)" adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)" adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Tanggul Kidul Rt.04 Rw.03 Desa Tanggul Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo di dekat rumah saksi Andik Supriyadi, terdakwa dan Saksi Nusrikah alias Bibit terlibat perkelahian;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berjalan menuju warung pecel Saksi Sariyem kemudian Saksi Nusrikah alias Bibit berjalan di belakang terdakwa kearah yang sama sambil mengomel;

Menimbang, bahwa mendengar omelan Saksi Nusrikah alias Bibit, terdakwa tersinggung karena merasa omelan Saksi Nusrikah alias Bibit ditujukan kepada dirinya lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Nusrikah alias Bibit dan terdakwa kemudian menampar pipi Saksi Nusrikah alias Bibit sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Nusrikah alias Bibit menarik kerudung yang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa dan Saksi Nusrikah alias Bibit terjatuh kemudian terdakwa dan Saksi Nusrikah alias Bibit bergumul saling tarik dan saling jambak tidak lama kemudian Saksi Nusrikah alias Bibit bangun dengan posisi di atas terdakwa lalu Saksi Nusrikah alias Bibit mengambil sandal milik terdakwa dan dipukulkan kearah terdakwa mengenai pipi kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Nusrikah alias Bibit mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Puskesmas Wonoayu Nomor : 440/2085/438.5.2.2.18/2023 tanggal 14 Nopember 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NURIAYU P.S sebagai Dokter Puskesmas dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/RM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : Bawah mata sebelah kiri didapatkan benjolan + 5 cm dibawah kiri, benjolan diameter + 3 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Nusrikah alias Bibit, terdakwa juga tidak mengakui telah dengan sengaja menampar pipi Saksi Nusrikah alias Bibit, namun apabila pengakuan terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Puskesmas Wonoayu Nomor : 440/2085/438.5.2.2.18/2023 tanggal 14 Nopember 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NURIAYU P.S sebagai Dokter Puskesmas yang menyatakan bahwa bawah mata sebelah kiri Saksi Nusrikah alias Bibit didapatkan benjolan ± 5 cm dibawah kiri, benjolan diameter ± 3 cm, maka sudah sepatutnya apabila pengakuan terdakwa tersebut di atas dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan maka perbuatan yang dilakukan terdakwa menampar Saksi Nusrikah alias Bibit lalu saling tarik dan saling jambak telah memenuhi unsur sengaja sebagaimana teori kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)” adalah terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut terhadap Saksi Nusrikah alias Bibit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwan Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PMSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kerudung merk meilinda warna merah bata dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 2. 1 (satu) lembar foto luka lebam dibawah mata kiri dari Sdri. Asmani.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh R. A. Didi Ismiyatun, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum. dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah akan tetapi karena terdakwa telah berusia lanjut (58 tahun) dan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki diri serta agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi maka terhadap terdakwa dapat dijatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan penuntut umum dan permohonan terdakwa terhadap tuntutan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan pada diri terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kerudung merk Meilinda warna merah bata dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan, karena terbukti milik terdakwa maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto luka lebam di bawah mata kiri dari terdakwa, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menanggapi permintaan maaf saksi Nusrikah alias Bibit;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN/Sda



dihadiri oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

R. A. Didi Ismiyatun, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)